



PUTUSAN

Nomor 423/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Drs. H. ADE SWARA, selaku Direktur Utama PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa, beralamat di Jl. Dusun Pasar Satu RT.01 RW.02, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desri Novianto, S.H, M.H dan kawan-kawan Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada NOVIAN & PARTNERS Advocates & Legal Consultants, berkedudukan di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof. DR. Soeparno, S.H Nomor 178, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

1. **KIRANA KWEE**, beralamat di Citra I Ext. Blok AC 4/5 A, RT.007, RW.015, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **BUDIMAN DAMANIK**, beralamat di :
 - Ruko Garden Shopping Arcade, Blok B No.8 BD, Kawasan Agung Podomoro, Central Park, Jl. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, atau
 - Bukit Cimangu Villa, Blok S 5 No.16, Kelurahan Cibadak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat ;

hal 1 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehat Damanik, S.H, M.H dan kawan-kawan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat – Pengacara DSS & Partners, beralamat di Wisma Abadi, Blok B1/B, Lt.III, Jl. Balikpapan, No.31 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Gugatan Nomor: 1001/NP.XII/BK-NC/2015 tanggal 23 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Desember 2015 terdaftar dalam Register Perkara Nomor 778/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I terkait usaha Proyek Penambangan Bauksit, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang mulai berlangsung antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak tahun 2006, dan kemudian diadakan PERJANJIAN KERJASAMA, tertanggal 2 Desember 2009 (Bukti P-1) ;
2. Bahwa terdapat beberapa klausula penting dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Desember 2009, sebagai berikut :
 - 2.1 PENGGUGAT dan TERGUGAT I saling mengikatkan diri untuk menjalankan usaha pertambangan di Kepulauan Riau (Vide, Poin 1 PERJANJIAN KERJASAMA, tertanggal 2 Desember 2009)



- 2.2 Izin Usaha Pertambangan mempergunakan nama PENGGUGAT/PT. KERETA KENCANA BANGUN PERKASA (Vide. Poin 3 PERJANJIAN KERJASAMA, tertanggal 2 Desember 2009) ;
 - 2.3 Pengelolaan usaha pertambangan dan pembukuan dilakukan bersama-sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, akan tetapi pelaksana harian diwakili dan dilaksanakan oleh TERGUGAT I (vide. Poin 4 PERJANJIAN KERJA SAMA, tertanggal 2 Desember 2009)
 - 2.4 Keuntungan dan kerugian yang timbul dari usaha pertambangan menjadi hak dan ditanggungoleh PENGGUGAT sebesar 40% (empat puluh persen) dan TERGUGAT I sebesar 60% (enam puluh persen) (vide. Poin 5 PERJANJIAN KERJASAMA, tertanggal 2 Desember 2009 ;
 - 2.5 TERGUGAT I dilibatkan sebagai Pengurus PT. KERETA KENCANA BANGUN PERKASA, sebagai Direktur dengan pembatasan tugas dan tanggung jawab hanya pada lingkungan ke a di Proyek Penambangan Bauksit, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang merupakan obyek dari Peranjan (vide. Poin 8 PERJANJIAN KERJASAMA, tertanggal 2 Desember 2009) ;
3. Bahwa selanjutnya didasarkan pada PERJANJIAN KERJASAMA, tertanggal 2 Desember 2009, maka :
- 3.1 TERGUGAT I telah diangkat menjadi Direktur PENGGUGAT dan memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengelola dan mengusahakan Proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau milik PENGGUGAT (Bukti P-2) ;
 - 3.2 Untuk menangani segala urusan Proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau milik PENGGUGAT, PENGGUGAT diharuskan memberikan Kuasa Direksi Kepada pihak yang ditunjuk oleh TERGUGAT I, yakni TERGUGAT II (Bukti P-3)

hal 3 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa karenanya seluruh kewenangan dan kekuasaan dalam menjalankan Proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kepunyaan PENGGUGAT sepenuhnya berada dalam pengurusan dan penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Bukti P-4) ;
5. Bahwa terbukti sejak ditandatanganinya PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 2 Desember 2009 hingga saat Gugatan diajukan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dalam mengelola, mengusahakan dan mengurus termasuk menjual atau melakukan transaksi atas hasil dari Proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ternyata (Bukti P-5) ;
 - 5.1 tidak membuat dan/atau menyampaikan laporan-laporan ataupun catatan-catatan terkait kegiatan produksi Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang-Kepulauan Riau kepada PENGGUGAT ;
 - 5.2 tidak memberikan laporan pembukuan / keuangan (nilai penjualan pajak-pajak dan royalti, biaya-biaya operasional, termasuk jumlah keuntungan yang diperoleh dan lain-lain) terkait kegiatan Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kepada PENGGUGAT ;
6. Bahwa selama mengusahakan dan mengurus Proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kepunyaan PENGGUGAT tersebut, telah dilakukan pembelian-pembelian: alat-alat berat. alat-alat transportasi. tanah dan bangunan maupun fasilitas-fasilitas lainnya yang seharusnya merupakan milik/kepunyaan PENGGUGAT. Diantaranya sebagai berikut : (Bukti P-6) ;
 - 6.1 Sebidang tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), yang terletak dan berada di Kampung Pulau Nyiri, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Dompok Sebrang, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
 - 6.2 Sebidang tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak dan berada di Pelabuhan Free Trade Zone Tanjung Moco,



Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ;

- 6.3 1 (satu) unit tanah dan bangunan berupa Rumah Toko(Ruko) yang terletak dan berada Kompleks Bintang Center, KM 9, Blok E-19, Kelurahan Air, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau ;
- 6.4 1 (satu) unit tanah dan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) yang terletak dan berada di Batu/KM 7, No. 69, RT 01, RW 05, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau ;
- 6.5 Bangunan Work Shop (bengkel) berikut area seluas 1 Ha (satu hektar) yang berada di RT. 04, RW. 02, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ;
- 6.6 Alat-alat berat yang saat ini berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau masing-masing berupa :
- 5 (lima) unit Dump Truck, Merek Nissan, warna Merah, tahun pembuatan 2006 ;
 - 2 (dua) unit Excavator, merek Komatsu PC-200 ;
 - 1 (satu) unit Wheel Loadermerek Komatsu warna Kuning ;
 - 5 (lima) unit Dump Truck, merek Hino/Fuso, warna putih tahun pembuatan 2009/2010 ;
 - 3 (tiga) unit Dump Truck, Merek Hino, Warna Hijau, tahun pembuatan 2011 ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther, warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Elf ;
 - 1 (satu) unit Washing Plant ;
- 6.7 Alat-alat berat yang saat ini berada di Cilegon, Banten atau yang berada di Kolondale, Sulawesi Tenggara masing-masing berupa :
- 5 (lima) unit Excavator merek Komatsu ;
 - 2 (dua) unit Wheel Loader merek Komatsu ;



7. Bahwa didasarkan pada data-data dan dokumen-dokumen yang diperoleh PENGUGAT dari instansi terkait terdapat fakta bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2009 hingga tahun 2014, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melaksanakan kegiatan Proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang- Kepulauan Riau kepunyaan PENGUGAT dengan produksi Bauksit dan memperoleh hasil penjualan Bauksit (Ekspor) sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : (Bukti P-7) ;

No	Tahun	Jumlah Produksi (Metric Ton)	Harga /Metric Ton (USD)	Hasil Penjualan (USD)
1	2009	200.000	USD25.00/MT	USD 5,000.000
2	2010	400	USD 26,00/MT	USD 10.400.000
3	2011	360.218.25	USD 13.50/MT (harga rata-rata penjualan/Metric Ton)	USD 4.862.946.37
4	2013	825.233.45	USD 13.95/MT (harga rata-rata penjualan/Metric Ton)	USD 11.889.470.4
5	2013	2.840.308	USD 20.05 /MT (harga rata-rata penjualan/Metric Ton)	USD 57.077.910.32
6	2014	85.835	USD 20.11/MT	USD 1.726.141.85
TOTAL		4711.594.7		USD 90.956.468.94

8. Bahwa didasarkan pada transaksi-transaksi penjualan (ekspor) Bauksit tersebut diatas, terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh dalam menjalankan Proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kepunyaan PENGUGAT, dalam tenggang waktu produksitahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 telah memperoleh atau menerima 'keuntungan bersih" (Nett Profit) sejumlah USD, 38, 462, 587, 58 (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat), dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : (Bulcti P-8) ;

No	Tahun	Jumlah Produksi (Metric Ton)	Hasil Penjualan (USD)	Komponen Biaya Operasional Produksi, Pajak, Royalti dan lain-lain (60% dari Hasil Penjualan)	Keuntungan Bersih (nett profit)
----	-------	---------------------------------	--------------------------	--	------------------------------------



1	2009	200.000	USD 5,000,000	USD 3,000,000	USD 2,000,000
2	2010	400.000	USD 10,400,000	USD 9,781,096,98	USD 6,240,000
3	2011	360.218.25	USD 4,862,946.37	USD 2,917,767,82	USD 1,945,178.55
4	2012	825.233.45	USD 11.889.470.4	USD 7,133,682,24	USD 4,755,788.16
5	2013	2.840.308	USD 57 077,910.32	USD 34,246,746.19	USD 22,831,164.13
6	2014	85.835	USD 1,726,141.85	USD 1,035,685,11	USD 690,456.74
TOTAL					USD 38,462,587.58

9. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 9 Desember 2009, TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah menyepakati besaran pembagian keuntungan dari usaha Proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kepunyaan PENGGUGAT, yakni dengan pembagian untuk PENGGUGAT sebesar 40% (empat puluh persen) dan TERGUGAT I sebesar 60% (enam puluh persen) dari keuntungan bersih (nett profit) ;
10. Bahwa karenanya berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 9 Desember 2009, PENGGUGAT seharusnya berhak atas bagian keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keuntungan bersih (Nett Profit), yaitu sebesar USD. 15,385,035.05 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh lima koma nol lima sen Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagaimana tabel berikut : (Bukti P-8) ;

No	Tahun	Keuntungan Bersih (<i>Nett profit</i>)	60% (Bagian/Hak TERGUGAT I)	40% (Bagian/Hak PENGUGAT)
1	2009	USD 2,000,000	USD 1,200,000	USD 800,000
2	2010	USD 6,240,000	USD 3,744,000	USD 2,496,000
3	2011	USD 1,945,178.55	USD 1,167,107.13	USD 778,071.42
4	2012	USD 4,755,788.16	USD 2,853,472.89	USD 1,902,315.27
5	2013	USD22,831'164.13	USD13,698,698.47	USD 9.132.465.65
6	2014	USD 690,456.74	USD 414,274.04	USD 276.182,7
TOTAL				USD 15.385.035.05

11. Bahwa dari hak PENGGUGAT (sebagaimana jumlah tersebut diatas, yaitu sebesar USD. 15.385.035,05 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh lima koma nol lima sen Dollar Amerika Serikat). PENGGUGAT pernah menerima sejumlah uang dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan total sebesar Rp. 4.377.062.500,- (empat milyar tiga

hal 7 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

- 11.1 Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2007 melalui transfer antar Bank ;
 - 11.2 Rp.17.062.500,- (tujuh belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 September 2007 melalui transfer antar Bank ;
 - 11.3 Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2007 melalui transfer antar Bank ;
 - 11.4 Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) pada tanggal 29 April 2010 melalui transfer antar bank ;
 - 11.5 Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2010 melalui transfer antar Bank ;
 - 11.6 Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) pada tanggal 10 November 2010 melalui transfer antar Bank ;
 - 11.7 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 1 November 2011 melalui transfer antar Bank ;
 - 11.8 Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2013 melalui transfer antar Bank ;
 - 11.9 Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2013 melalui transfer antar Bank ;
 - 11.10 Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 November 2013 melalui transfer antar bank (Bukti P-9) ;
12. Bahwa selain penerimaan dengan jumlah tersebut dalam Poin 11 Gugatan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah memberikan hak-hak PENGUGAT sepenuhnya sesuai dengan PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 9 Desember 2009, sebagaimana juga hal-nya dengan laporan atau pembukuan (vide. Poin 5 Surat Gugatan) yang tidak pernah juga diberikan kepada PENGUGAT; (Bukti P-10) ;
13. Bahwa PENGUGAT telah berulang-ulang kali melakukan tegoran-tegoran kepada TERGUGAT I untuk memenuhi kewajiban-kewajiban



sebagaimana telah disepakati dalam PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 9 Desember 2009, namun TERGUGAT I tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut (Bukti P-11) ;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN KERJASAMA, tertanggal 2 Desember 2009 dan PENGGUGAT berhak meminta segala hak-hak serta kerugian yang dialami akibat perbuatan ingkar janji tersebut sebagaimana Pasal dalam KUHPerdara sebagai berikut :

Pasal 1243 KUH.Perdara

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Pasal 1246 KUH.Perdara

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya

Pasal 1247 KUH.Perdara

"Debitur diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan"

15. Bahwa karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara yuridis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hak-hak dari PENGGUGAT tersebut diatas dan berkewajiban untuk membayar seluruh hak-hak dari PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tahun	Keuntungan bersih (<i>nett profit</i>)	40% (bagian hak PENGGUGAT)
1	2009	USD 2.000.000	USD 800.000
2	2010	USD 6.240.000	USD 2.496.000
3	2011	USD 1.945.178.55	USD 778.071.42
4	2012	USD 4.755.788.16	USD 1.902.315.26

hal 9 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



5	2013	USD 22.831.164.13	USD 9.132.465.65
6	2014	USD 690.456.71	USD 276.182.69
TOTAL			USD.15.385.035.05

Hak PENGGUGAT yang sudah diberikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT	Rp. 4.377.062.500,- (USD. 319.214.01)
---	--

Sehingga jumlah hak PENGGUGAT adalah sebesar USD. 15.385.035.05 (Lima belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh lima koma nol lima sen Dollar Amerika Serikat) atau setara (ekuivalen) dengan Rp.210.959.600.605.6 (dua ratus sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu enam ratus lima koma enam sen rupiah) (dengan Nilai Kurs Dolar Amerika Serikat per tanggal 23 Desember 2015 adalah 1 USD = Rp.13 712,- (tiga belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Dikurangi dengan jumlah hak/bagian yang sudah diberikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.377.062.500,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setara (ekuivalen) dengan USD. 319.214.01 (tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus empat belas koma nol satu sen Dollar Amerika Serikat) ;

Sehingga sisa hak yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 15.065.821,04 (lima belas juta enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu koma nol empat sen Dollar Amerika Serikat) atau setara (ekuivalen) dengan Rp. 206.582.538.100 (dua ratus enam milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) ;

16. Bahwa dikarenakan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dan karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki kewenangan dan penguasaan sepenuhnya atas pengolahan, pengusahaan, dan pengurusan proyek pertambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kepunyaan PENGGUGAT, maka secara yuridis TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga



bertanggung jawab untuk menanggung seluruh beban-beban biaya operasional produksi, pajak-pajak, royalti, serta kewajiban lainnya kepada negara, pihak ketiga, maupun pihak-pihak lainnya yang timbul dari pelaksanaan proyek pertambangan tersebut ;

17. Bahwa terbukti selama mengusahakan dan mengurus Proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kepunyaan PENGGUGAT, telah dilakukan pembelian-pembelian atau perolehan-perolehan sebagaimana di uraikan dalam Poin 6 Surat Gugatan karenanya secara yuridis, TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga harus dihukum untuk mengembalikan seluruh hasil pembelian-pembelian maupun perolehan-perolehan tersebut sepenuhnya kepada PENGGUGAT, dengan dikenakan uang paksa (dwangsom) dari setiap hari keterlambatan penyerahan kepada PENGGUGAT

18. Mohon Sita Jaminan

Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini serta untuk mencegah tindakan-tindakan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan PENGGUGAT menjadi sia-sia. Maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan berupa ;

HARTA KEKAYAAN TERGUGAT I

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Citra I Ext. Blok AC 4/5 A, RT. 007 RW. 015, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat ;
2. 1 (unit) satuan rumah susun yang terletak di Agung Podomoro Land Tower, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28. Jakarta, Kota Jakarta Barat ;
3. Lahan tambang Andesit yang terletak dan berada di Jl. Bojonegara, Kampung Kadong, Gunung Santri, Cilegon, Banten, berikut seluruh sarana dan prasarana tambang yang berada di atasnya, diantaranya 1 (satu) bangunan Jeti/pelabuhan tambang ;

hal 11 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



4. Lahan tambang Bauksit seluas 20 Ha (dua puluh Hektar) yang terletak dan berada di Kampung Makam, desa Sabele, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, berikut seluruh sarana dan prasarana tambang yang berada di atasnya, diantaranya 1 (satu) bangunan Jeti/pelabuhan tambang ;
5. 2 (dua) unit kapal Tongkang, yang beroperasi di antara wilayah Cilegon, Banten dan Samarinda, Kalimantan Timur ;

HARTA KEKAYAAN TERGUGAT II ;

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bukit Cimanggu Villa, Blok S 5 No. 16, Kelurahan Cibadak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat ;
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Garden Shopping Arcade, Blok B No.8 BD, Kawasan Agung Podomoro, Central Park, Jl. S, Parman Kav. 28 Jakarta Barat ;
3. Sebidang tanah seluas 4 Ha (empat Hektar) yang terletak di Desa Cijeruk, Kecamatan Gunung Salak, Kabupaten Bogor ;

Dan harta-harta kekayaan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II lainnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang akan PENGUGAT uraikan dan sampaikan kemudian. Karenanya PENGUGAT mereservir hak-nya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan dimohonkan Sita Jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

19. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali ;



Maka berdasarkan hal-hal terurai di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memeriksa, mengadili serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ;
3. Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap perjanjian-perjanjian sebagai berikut :
 - a. Perjanjian kerjasama tertanggal 2 Desember 2009 ;
 - b. Serta segala perjanjian-perjanjian lainnya yang timbul dan/atau terkait dari perjanjian tersebut di atas ;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh hak dari PENGGUGAT sebesar USD 15.065.821.04 (lima belas juta enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu koma nol empat sen Dollar Amerika Serikat) atau setara (ekuivalen) dengan Rp.206.582.538.100 (dua ratus enam milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) ;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertanggung jawab terhadap seluruh biaya operasional produksi, pajak-pajak, royalti, serta kewajiban lainnya kepada negara, pihak ketiga, maupun pihak-pihak lainnya yang timbul dari usaha Proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kepunyaan PENGGUGAT yang dikelola, diurus dan diusahakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan karenanya membebaskan/melepaskan PENGGUGAT secara hukum dari tanggung jawab tersebut ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan seluruh harta kekayaan PENGGUGAT berupa :

hal 13 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar), yang terletak dan berada di Kampung Pulau Nyiri, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Dampak Sebrang, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ;
- b. Sebidang tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak dan berada di Pelabuhan Free Trade Zone Tanjung Moco, Kelurahan Dampak, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ;
- c. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berupa Rumah Toko (Ruko) yang terletak dan berada Kompleks Bintan Center, KM 9, Blok E-19 Kelurahan Air, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau ;
- d. 1 (satu) unit tanah dan bangunan Rumah Toko (Ruko) yang terletak dan berada di Batu/KM 7, No. 69, RT. 01, RW. 05, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau ;
- e. Bangunan Work shop (bengkel) berikut area seluas 1 Ha (satu hektar) Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ;
- f. Alat-alat berat yang saat ini berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau masing-masing berupa ;
 - 5 (lima) unit Dump Truck, merk Nissan, warna merah, tahun pembuatan 2006 ;
 - 2 (dua) unit Excavator, Merk Komatsu PC-200 ;
 - 1 (satu) unit Wheel Loadermerek Komatsu, warna kuning ;
 - 5 (lima) unit Dump Truck, Merek Hino / Fuso, warna putih tahun pembuatan 2009/2010 ;
 - 3 (tiga) unit Dump Truck, Merek Hino, warna Hijau, tahun pembuatan 201 ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther, warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Elf ;
 - 1 (satu) unit Washing Plant ;
- g. Alat-alat berat yang saat ini berada di Cilegon, Banten atau yang berada di Kolondale, Sulawesi Tenggara masing-masing berupa :

hal 14 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) unit Excavator merek Komatsu ;
- 2 (dua) unit Wheel Loader merek Komatsu ;

Kepada / ke dalam penguasaan PENGUGAT, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan Perkara A-quo dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-hari dari setiap hari keterlambatan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali ;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Jawaban masing-masing sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I tanggal 25 April 2015, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui benar dengan tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obsuur libel)
 - a. Mengenai dasar perhitungan keuntungan yang menjadi objek gugatannya, karena penggugat tidak memperhitungkan investasi awal dan biaya operasional yang riil atau biaya produksi yang sebenarnya dikeluarkan oleh Tergugat I, melainkan hanya berdasarkan pada

hal 15 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



perkiraan Penggugat sebesar 60% dari hasil penjualan, sehingga jumlah keuntungan bersih (Nett profit) yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tidak sebenarnya atau tidak jelas ;

Bahwa sesuai dan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, objek gugatan berupa kerugian haruslah diperincikan kerugian yang sebenarnya atau nyata dan jelas, oleh karenanya, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

- b. Mengenai pertanggung jawaban untuk mengembalikan asset yang menjadi objek gugatannya, karena Penggugat mengetahui penguasaan asset milik Penggugat telah beralih kepada Tergugat II yang melanjutkan pekerjaan sejak Mei 2012, termasuk penguasaan asset milik bersama yang diperoleh selama kerjasama berlangsung, karena Tergugat I tidak pernah menerima laporan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II hingga pada saat ini, oleh karenanya, Tergugat I seharusnya tidak dapat diminta untuk mempertanggung-jawabkan untuk mengembalikan asset- asset tersebut dan membagi keuntungan yang tidak diketahuinya bersama Tergugat II secara tanggung-renteng, oleh karenanya, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- c. Mengenai status, legalitas dan kapasitas Tergugat II yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direktur Utama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Maret 2009, dimana Tergugat II tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian keasamaan antara Penggugat dengan Tergugat I, yang sangat berbeda dengan Tergugat I, namun Tergugat II telah mengambil alih seluruh pekerjaan dan menguasai seluruh asset milik bersama sejak Mei 2012, sehingga Tergugat I seharusnya tidak dapat diminta untuk mempertanggung-jawabkan untuk mengembalikan asset- asset tersebut dan membagi keuntungan yang tidak

hal 16 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahuinya bersama Tergugat II secara tanggung-renteng, oleh karena, Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa selain dari pada itu, Penggugat seharusnya juga tidak dapat meminta pertanggung jawaban Tergugat I terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau pembagian keuntungan yang mungkin diperoleh setelah Mei 2012 bersama Tergugat II secara tanggung-renteng, karena hubungan komunikasi antara Tergugat I dengan Penggugat menjadi terputus setelah Tergugat II mengambil alih semua pekerjaan dan menguasai semua asset milik bersama, dimana sejak itu Tergugat II berhubungan langsung dengan Penggugat, dan Tergugat II tidak pernah melaporkan hasil kegiatannya kepada Tergugat I lagi, oleh karenanya, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa dalam hal adanya perselisihan yang dianggapnya belum dapat diselesaikan meskipun Penggugat telah berupaya untuk menempuh penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana diuraikan Angka 13 Gugatan, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan sesuai domisili hukum pilihan yang disepakati dan ditetapkan dalam Pe anjian Ke asama yang dibuat Penggugat dan Tergugat I yang masih berlaku sah dan mengikat kedua belah pihak, sehingga jelas alas an hak dan dasar hukumnya ;
5. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela mengenai eksepsi yang diajukan bersama dengan Jawaban Tergugat I ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara gugatan aquo ;

Dalam Pokok Perkara :

hal 17 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



1. Bahwa dalil pada bagian eksepsi dinyatakan termasuk dan menjadi bagian yang penting tidak terpisahkan dari dalil pada bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa benar, ada hubungan ke asama antara Penggugat. dan Tergugat I, yaitu pada awalnya berdasarkan pada Akte Pe anjian Ke asama Proyek Penambangan dan Pencucian Bauksit tanggal 19 Desember 2006, No. 6, yang dibuat oleh Notaris di Bekasi, Lilywaty Tjahyadi, SH., yang pada pokoknya berisikan :

- Proyek penambangan dan pencucian Bauksit di lokasi PT Aneka Tambang, yaitu di Tanjung Dukuh yang telah dikuasai oleh Penggugat seluas 90 Hektar yang dapat dibebaskan hingga 120 Hektar, dan di Pulau Bintan yang akan dibeli oleh Tergugat I, yang tidak ditentukan batas waktunya ;
- Pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil transaksi bauksit dibagi antara Penggugat dan Tergugat I masing-masing 50% ;
- Asset tanah perusahaan yang dibeli akan dibagi bersama-sama ;
- Domisili hukum disepakati di Pengadilan Negeri Bandung ;

Yang ternyata kegiatan penambangan dan pencucian Bauksit tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai yang dipe anjikan oleh Penggugat, karena :

- lahan tambang yang menjadi objek pe anjian ternyata belum dibebaskan oleh Penggugat dan
- Perijinan untuk melaksanakan kegiatan penambangan dan pencucian hingga penjualan Bauksit tersebut juga tidak dapat diselesaikan oleh pihak Penggugat ;

Kemudian, dibuatkan Addendum Perjanjian Kerjasama Proyek Penambangan dan Pencucian Bauksit tanggal 15 Juni 2007, No. 2, yang dibuat oleh Notaris di Bekasi, Lilywaty Tjahyadi, SH., yang pada pokoknya mengubah ketentuan mengenai lahan dan perijinan disesuaikan dengan keadaan yang dapat dikerjakan pada saat itu ;

hal 18 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



3. Bahwa benar, pada tanggal 02 Desember 2009 dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, menggantikan perjanjian kerjasama sebelumnya, yang pada pokoknya berisikan :

- Menjalankan usaha pertambangan di Kepulauan Riau dengan lokasi yang telah diketahui oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya ;
- Modal kerja atas usaha pertambangan dipikul dan dikeluarkan oleh Penggugat sebesar 40% dan Tergugat I sebesar 60% ;
- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari usaha pertambangan menjadi hak dan ditanggung oleh Penggugat sebesar 40% dan Tergugat I sebesar 60% ;
- Penggugat melibatkan Tergugat I sebagai Pengurus di perusahaan miliknya, PT Kereta Kencana Bangun Perkasa, sebagai Direktur yang bertugas dan berkewajiban serta berkewenangan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan, dengan pembatasan tugas dan tanggung jawab hanya pada lingkungan kerja di Proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang menjadi objek kerjasama ;
- Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan di Karawang ;

Dan Penggugat telah mengangkat Tergugat I sebagai Direktur di perusahaan miliknya sesuai pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkuler PT Kereta Kencana Bangun Perkasa tanggal 02 Desember 2012, No. 01 yang dibuat oleh Notaris di Cikampek, Ani Suhartati Hadiono SH., namun Penggugat tidak memenuhi permodalan yang diperjanjikan, sehingga semua permodalan berasal dari Tergugat I yang disepakati sebagai pinjaman sesuai persentase yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama tersebut ;



4. Bahwa sejak penanda tangan perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat sudah menerima pinjaman dari Tergugat I secara bertahap hingga berjumlah Rp.6.478.575.000,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk biaya pembebasan lahan dan lain-lain, yang disepakati akan diperhitungkan dari keuntungan yang akan diperolehnya dari hasil penjualan Bauksit, bukan hanya sebesar Rp.4.377.062.500,- dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksudkan dalam Angka 11 Gugatan ;
5. Bahwa berdasarkan catatan pengeluaran dan pemasukan dana selama ke asama berlangsung hingga Mei 2012, ternyata Tergugat I mengalami kerugian sebesar Rp.27.746.455.800,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- a. Total pendapatan Rp. 168.377.528.200,-
 - b. Total pengeluaran, terdiri dari :
 - Biaya loading Rp. 34.338.756.861,-
 - Biaya operasional Rp. 128.903.011.446,-
 - Penyusutan alat kerja Rp. 11.072.450.500,-
 - Biaya Loading (Andi & Afo) Rp. 3.376.388.097,-
 - Pinjaman Penggugat Rp. 6.478.575.000,-
 - Pinjaman Tergugat I Rp. 9.717.862.500,-
 - Hutang ke PT. Antam Rp. 2.236.939.638,-
 - Jumlah biaya Rp. 196.123.984.000,-
 - c. Jumlah kerugian sebesar Rp.27.746.455.800,- dengan persentase pembagian kerugian :
 - Penggugat 40% x Rp. 27.746.455.800,-.....= Rp. 11.098.582.800,-
 - Tergugat 60% x Rp. 27.746.455.800,-.....= Rp. 16.647.873.500,-
 - d. Nilai Asset milik bersama (siswa penyusutan) sebesar Rp. 1.909.887.500,- dan asset lain yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat II sejak mengambil alih semua peke aan dan penguasaan

hal 20 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



semua fisik asset milik bersama pada Mei 2012, termasuk adanya selisih perhitungan omzet penjualan Bauksit sebanyak 50 (lima puluh) kapal yang tidak pernah dilaporkan oleh Tergugat II sebelum Mei 2012, dan pekerjaan di Senggarang pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Tergugat II, dimana Tergugat I tidak pernah menerima hasil penjualannya ataupun FEE yang dijanjikan oleh Tergugat II ;

6. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada FAKTA, maka gugatan Penggugat aquo terhadap Tergugat I bersama dengan Tergugat II secara tanggung-renteng adalah tidak beralasan, sebaliknya Tergugat I adalah pihak yang mengalami kerugian dan dapat mengajukan tuntutan kepada Penggugat untuk membagi kerugian sesuai persentase yang disepakati dan ditetapkan dalam Pe anjian Ke asama tersebut, termasuk keuntungan yang diperoleh Tergugat II dari peke aan di Senggarang pada tahun 2011 dan setelah Tergugat mengambil alih semua peke aan dan asset bersama pada Mei 2012, serta pertanggung-jawaban Tergugat II mengenai selisih perhitungan omzet penjualan Bauksit sebanyak 50 (lima puluh) kapal yang tidak pernah dilaporkan oleh Tergugat II sebelum Mei 2012 tersebut;
7. Bahwa perbuatan Ingkar Janji dalam melaksanakan pe anjian ke asama ternyata didahului oleh Penggugat, dimana Penggugat ternyata tidak dapat menyediakan lahan pertambangan dan perijinan yang dipe anjikan dalam pe anjian ke asama, meskipun Penggugat sudah menerima pinjaman dari Tergugat I (lih, Angka 3 & 4 Jawaban ini), sehingga Tergugat I harus mengeluarkan biaya tambahan diluar rencana semula, namun Tergugat I tidak pernah mempermasalahkannya hingga Tergugat II mengambil alih semua peke aan dan menguasai fisik semua asset milik bersama pada Mei 2012 ;
8. Bahwa tidak benar, Tergugat I tidak pernah melaporkan kegiatan, biaya dan hasilnya kepada Penggugat, dimana Penggugat juga menempatkan perwakilannya di lokasi pertambangan yang berperan sebagai pengurus dan pengawas, sehingga Penggugat selayaknya sudah mengetahui

hal 21 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



semua kegiatan di lokasi pertambangan dan biaya pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah riel berdasarkan pada permintaan pelaksana di lokasi pertambangan ;

9. Bahwa Tergugat I tidak mengetahui adanya pembelian asset berupa bidang tanah yang dimaksudkan dalam Angka 6 Gugatannya, selain daripada asset berupa peralatan kerja milik Penggugat (lih, Angka 6.6 Gugatan) dan alat serta alat kerja milik kami (iih, Angka 6.7 Gugatan), yang masih dipergunakan dan beralih penguasaan fisiknya oleh Tergugat II sejak Mei 2012 hingga pada saat ini, sedangkan status kepemilikan Ruko di Bintan Center KM 9 Blok E-19, Kelurahan Air, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau (lih, Angka 6.3 Gugatan) yang pernah digunakan sebagai KANTOR, pada mulanya Tergugat I mengetahui hanya SEWA, dan baru diketahui ternyata JUAL BELI DENGAN ANGSURAN setelah adanya tagihan tunggakan dari pemilik asalnya, oleh karenanya, Tergugat I melunasi dan mengeluarkan UANG SEWA dari biaya operasional
10. Bahwa tidak benar, dalam tenggang waktu produksi 2009 s.d 2014 telah memperoleh atau menerima 'keuntungan bersih' (Nett Profit) sejumlah USD 38.462.587.58, sebagaimana dimaksudkan angka 8 Gugatan, dimana penggugat ternyata memperhitungkan komponen biaya operasional produksi, pajak, royalty dll sebesar 60% dari hasil penjualan (lih. Angka 8 Gugatan), adalah tidak riel melainkan hanya berdasarkan perkiraan Penggugat secara sepihak dan tanpa didukung dengan bukti yang akurat dan sah ;
11. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dapat menerima dan menyetujui permintaan Penggugat dalam gugatannya untuk mengakhiri atau membatalkan perjanjian kerjasama yang pelaksanaannya sudah beralih kepada Tergugat II sejak Mei 2012 (lih. Angka 3 Petietum Gugatan), bahkan kegiatan penambangan dan pencucian bauksit sudah tidak

hal 22 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berjalan sejak awal tahun 2014 karena adanya perubahan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bahan mineral tanpa diolah ;
12. Bahwa Tergugat I menolak permintaan Penggugat mengenai tanggung-jawaban Tergugat I bersama Tergugat II secara tanggung renteng (lih. Angka 4-6 Petietum Gugatan), karena pertanggung-jawaban Tergugat I dan Tergugat II seharusnya dilakukan secara proporsional sesuai keadaan, bukti hak kepemilikan yang akurat dan sah, legalitas atau kapasitas hukum yang jelas, fungsi dan peranannya masing-masing pihak selama kerjasama berlangsung sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban ini ;
 13. Bahwa Penggugat seharusnya tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk ikut serta menanggung kerugian usaha kerjasama sebesar 40% sesuai perjanjian kerjasama tanggal 02 Desember 2009 sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian Rekonpensi, dan kerugian yang diderita oleh Tergugat I adalah riil berdasarkan pendapatan dan permintaan biaya dari pelaksana, yang akan dibuktikan dalam persidangan aquo ;
 14. Bahwa Tergugat I menolak permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik pribadinya sebagaimana di uraikan Angka 18 Gugatan dan Angka 7 Petietum, karena permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan dan tidak ada relevansi dengan materi atau objek perkara aquo, serta tidak didukung dengan bukti hak Penggugat atas asset tersebut yang kuat dan sah, oleh-karenanya, gugatan dan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat aquo sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya gugatan dan permohonan Sita tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;
 15. Bahwa permintaan putusan serta merta dan uang: paksa atau dwansom seharusnya disesuaikan dan berdasarkan pada Hukum Acara Perdata yang berlaku, yang dalam hal ini sudah sepatutnya ditolak karena salah

hal 23 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



- satu permintaan dalam gugatan Penggugat mengenai pengembalian asset tanpa bukti othentik berupa hak kepemilikan yang kuat dan sah ;
16. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Jawaban ini hanya bersifat pengulangan atau penegasan dalil gugatan Penggugat yang sudah ditanggapi oleh Tergugat I dalam jawaban ini, oleh-karenanya Tergugat I telah menolaknya sesuai penjelasan yang telah diuraikan pada jawaban ini;
17. Bahwa oleh-karena gugatan Penggugat ditolak, maka Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan gugatan balasan/Rekonpensi yang diajukan bersama dengan jawaban ini;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam kesempatan ini, Tergugat I Konpensi, dalam hal ini bertindak selaku Penggugat Rekonpensi, dengan ini mengajukan gugatan balasan/Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi, dalam ini selaku Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa sesuai dan berdasarkan Hukum Acara Perdata, para pihak Tergugat dalam Konpensi dapat mengajukan gugatan balasan/rekonpensi bersamaan dengan jawaban perkara asal (konpensi), namun materi pokok perkara dalam Rekonpensi tidak boleh menyimpang dari materi pokok perkara dalam kompensi, incasu gugatan mengenai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon dalil yang telah diuraikan pada bagian Konpensi di nyatakan termasuk dan menjadi bagian yang penting tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara Rekonpensi ini ;
4. Bahwa Rekonpensi aquo terpisah dari permintaan tanggung-jawab Tergugat II Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi, dan/atau tidak menghapus kewajiban Tergugat II kompensi untuk mempertanggung-jawabkan adanya selisih omzet penjualan Bauksit sebanyak 50 (lima puluh) kapal sebelum Mei 2012, yang tidak pernah dilaporkan, dan

hal 24 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan di Senggarang pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Tergugat II, dimana Tergugat I tidak pernah menerima hasil penjualannya ataupun FEE yang dijanjikan oleh Tergugat II;

5. Bahwa sesuai telah diuraikan, Penggugat Rekonsensi ternyata mengalami kerugian sebesar Rp. 27.746.455.800,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dan berdasarkan pada ketentuan Angka 5 Perjanjian Kerjasama tanggal 02 Desember 2009, telah disepakati dan ditetapkan persentase pembagian kerugian :

- Penggugat : $40\% \times \text{Rp. } 27.746.455.800,- = \text{Rp. } 11.098.582.800,-$

- Tergugat : $60\% \times \text{Rp. } 27.746.455.800,- = \text{Rp. } 16.647.873.500,-$

Maka, Penggugat Rekonsensi berdasar dan berhak untuk menuntut Tergugat Rekonsensi ikut menanggung kerugian tersebut sesuai persentase yang menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak;

6. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada hal tersebut, maka Tergugat Rekonsensi sudah sepatutnya dinyatakan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), dan mempunyai kewajiban untuk menanggung kerugian sebesar $40\% \times \text{Rp. } 27.746.455.800,- = \text{Rp. } 11.098.582.800,-$ (sebelas miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai yang disepakati dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama tanggal 02 Desember 2009;

7. Bahwa oleh-karena Penggugat Rekonsensi telah membiayai seluruh pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan penambangan dan pencucian hingga penjualan Bauksit sesuai yang disepakati dan ditetapkan dalam perjanjian ke asama tanggal 02 Desember 2009, maka Tergugat Rekonsensi sudah sepatutnya dihukum untuk ikut menanggung kerugian dan mengganti kerugian Penggugat Rekonsensi tersebut secara tunai dan sekaligus;

hal 25 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



8. Bahwa untuk menjamin Rekonpensi a quo tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan sita jaminan yang akan diajukan tersendiri, dan menyatakan sita yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
9. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonpensi akan melaksanakan Putusan Aquo setelah memperoleh kekuatan hukum tetap di kemudian hari, maka Tergugat Rekonpensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari tidak melaksanakan putusan aquo ;
10. Bahwa oleh karena rekonpensi aquo beralasan dan berdasarkan pada FAKTA serta tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan dan mengabulkannya ;

DALAM PETITUM

Bahwa pada akhirnya, Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkannya dan menjatuhkan putusan aquo dengan Amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Setidak-tidaknya

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI

hal 26 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk ikut menanggung kerugian sebesar 40% x Rp.27.746.455.800,- = Rp.1.098.582.800,- (Sebelas miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai yang disepakati dan ditetapkan dalam perjanjian ke asama tanggal 02 Desember 2009 ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi mengganti kerugian sebesar Rp.11.098.582.800,- (Sebelas miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari tidak melaksanakan putusan aquo ;
- Meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi yang akan diajukan tersendiri;
- Menyatakan sita yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

JAWABAN TERGUGAT -II tanggal 02 Mei 2015, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

GUGATAN ERROR IN PERSONA

Tergugat II bukanlah pihak pada Perjanjian yang menjadi dasar Gugatan (Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009);

hal 27 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, didalam Posita (pada poin 1) Gugatan Penggugat dijelaskan antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan hukum melalui Perjanjian Kerjasama Tertanggal 02 Desember 2009. Selanjutnya pada Posita poin 14 dan Petitumnya poin 2 disebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009 ;
2. Bahwa, jika dilihat pada Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009 dan Penjelasan Gugatan pada poin 1, Tergugat II bukanlah pihak dalam Perjanjian tersebut, melainkan hanya sebagai Pihak yang ditunjuk oleh Penggugat selaku Direktur Utama PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa (PT. KKBP) berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 26 Maret 2009 ;
3. Bahwa, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Penggugat didalam Gugatannya pada poin 3.2 yang menyatakan "untuk menangani segala urusan proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau milik Penggugat, Penggugat diharuskan memberikan kuasa Direksi";
4. Bahwa, dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II bukanlah hubungan hukum berdasarkan Perjanjian (Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009) seperti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I. Sehingga Tergugat II tidak bisa disamakan atau disejajarkan kedudukannya dengan Tergugat I didalam Gugatan yang dianggap melakukan tindakan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009, karena Tergugat II tidak tunduk dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 2 Desember 2009 tersebut, tetapi tunduk dalam Surat Kuasa Direksi;
5. Bahwa judul dari Gugatan ini adalah Gugatan Wanprestasi yang didasari oleh Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009 (Posita poin 14), yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I. Dengan

hal 28 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian yang seharusnya menjadi Pihak dalam perjanjian ini adalah Penggugat dengan Tergugat I sebagai pihak yang menandatangani perjanjian;

6. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., berpendapat dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 114-115) menyebutkan bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian. terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPer, persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga dengan contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. M. Yahya Harahap, S.H., lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi. Gugatan yang diajukan orang itu (pihak ketiga) mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata. Sebaliknya, pihak ketiga tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat ;
7. Bahwa, contoh putusan-putusan yang menerapkan prinsip gugatan wanprestasi tersebut ditemukan dalam Putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan. suatu perjanjian keasama sesuai dengan Pasal 1340 KUHPer. hanya mengikat kepada mereka. Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak, semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Sikap ini dijelaskan dalam Putusan MA No. 151/K/Sip/1975, yang menurut putusan ini, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang dalam perjanjian ;

hal 29 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Gugatan ini menjadi error in Persona, sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yang diputuskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan :

"Ketidak lengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in personalkesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard."

GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIVEL*)

- a. Posita tidak mendukung Petitem ;
9. Bahwa, didalam Posita Poin 2.4 Gugatannya Penggugat telah mengutip isi Perjanjian yang menyebutkan: "Keuntungan dan kerugian yang timbul dari usaha pertambangan menjadi hak dan ditanggung oleh PENGUGAT sebesar 40% (empat puluh persen) dan TERGUGAT I sebesar 60% (enam puluh persen)". Artinya Penggugat dan Tergugat I sama-sama menyepakati bahwa kerugian operasional selama beroperasinya PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa (PT. KKBP) adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;
10. Bahwa pada poin 5 Petitemnya, penggugat menganggap Tergugat I dan Tergugat II lah yang bertanggung jawab atas semua biaya operasional produksi, pajak-pajak, royalti, serta kewajiban lainnya kepada negara, pihak ketiga, maupun pihak-pihak yang timbul lainnya dan membebaskan Penggugat secara hukum dari tanggung jawab tersebut. Padahal didalam Positanya Penggugat menyetujui dan sepakat bahwa selama usaha pertambangan, Penggugat ikut menanggung biaya operasional selama beroperasinya PT.KKBP ;
11. Bahwa Petitem yang dibuat oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak didukung / bertentangan dengan Posita Gugatan Penggugat sendiri. Dalam Posita Penggugat sudah menyatakan bersedia dan sepakat

hal 30 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



bahwa segala keuntungan dan kerugian dalam operasional ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat I, tetapi justru dalam Petitumnya Penggugat meminta harus dibebaskan dari kerugian operasional ;

12. Bahwa selain itu juga, dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin 6 menyatakan, "bahwa selama mengusahakan dan menguros proyek Penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kepunyaan Penggugat tersebut, telah dilakukan pembelian alat-alat berat, alat transportasi, tanah dan bangunan maupun fasilitas-fasilitas lainnya yang seharusnya merupakan milik/kepunyaan Penggugat dst.
13. Bahwa didalam Petitumnya Penggugat pada poin 6 menyatakan "menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan harta kekayaan PENGGUGAT berupakepada / didalam penguasaan PENGGUGAT, dst";
14. Bahwa dalam Posita Poin 6 tersebut, Penggugat tidak menjelaskan dalam penguasaan siapa aset-aset tersebut saat ini, apakah aset tersebut saat ini dalam penguasaan dan/atau dipergunakan oleh Tergugat I atau Tergugat II dalam penguasaan pihak ketiga. Tetapi didalam Petitumnya pada poin 6 tersebut, Penggugat meminta aset-aset tersebut diserahkan dalam penguasaan Penggugat ;
15. Bahwa, seharusnya Penggugat menjelaskan terlebih dahulu dimana dan berada dalam penguasaan siapa aset-aset tersebut, sehingga permintaan Penggugat didalam Petitum didukung oleh Posita. Hal ini membuat Petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita, dimana Penggugat meminta aset-aset tersebut diserahkan kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak menjelaskan dimana dan siapa yang menguasai saat ini;

b. Ada Pertentangan antara Posita dengan Petitum Gugatan

16. Bahwa, dalam dalil gugatannya pada poin 1, 3 dan 5, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I sudah



menjalin kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009 ;

17. Bahwa, pada poin 9 Gugatan Penggugat dijelaskan antara Penggugat dengan Tergugat I sudah menyepakati besamya pembagian keuntungan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Tertanggal 9 Desember 2009 ;
18. Bahwa pada Poin 12 Gugatan Penggugat mengendalikan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan hak Penggugat sepenuhnya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Tertanggal 9 Desember 2009. Lalu pada poin 13 yang menyatakan Penggugat sudah melakukan tegoran kepada Tergugat I untuk memenuhi Perjanjian Kerjasama Tertanggal 9 Desember 2009 ;
19. Bahwa, dengan demikian maka yang menjadi acuan Penggugat dalam membuat Gugatannya adalah terkait dengan pembagian keuntungan antara Penggugat dengan Tergugat I (Poin 9 Gugatan) dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal 9 Desember 2009 dan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II karena telah melanggar Pasal dalam Perjanjian Perjanjian Kesepakatan Tertanggal 9 Desember 2009 (Poin No. 12 dan 13 Gugatan) ;
20. Bahwa, selanjutnya dalam dalil Poin 14, Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009, Padahal pada poin sebelumnya, Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Kerjasama Tertanggal 9 Desember 2009 bukan Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009. Dan anehnya, dalam Gugatan tidak ada poin-poin yang menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melanggar Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009 ;

hal 32 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa, penjelasan diatas telah membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur, karena banyak dalil-dalil Gugatan yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Harusnya dalil-dalil Gugatan saling mendukung satu dengan lainnya bukan saling bertentangan seperti Gugatan Penggugat;
22. Bahwa, pada bagian lain Petitumnya Penggugat pun meminta menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum untuk Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Desember 2009, padahal didalam Positanya dijelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Desember 2009 (pada Posita poin 12 dan 13). Dengan demikian petitum Gugatan Penggugat tidak didukung oleh Positanya, karena seharusnya yang dibatalkan adalah Perjanjian Kerjasama Tertanggal 9 Desember 2009 ;
23. Bahwa suatu gugatan harus mempunyai keterkaitan antara posita dengan petitum agar gugatan tersebut terlihat sempurna, dimana dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak ada yang membahas tentang siapa yang menguasai aset-aset yang disebutkan Penggugat tersebut dan saat ini berada dimana. Tetapi didalam Petitumnya, Tergugat I dan Tergugat II harus menyerahkan kepada Penggugat aset- aset tersebut. Sehingga mengenai gugatan a quo tidak mempunyai keterkaitan/hubungan antara Posita dengan Petitum, menyebabkan gugatan tidak sempurna dan juga membingungkan. Atas dasar itu maka jelaslah bahwa gugatan yang demikian dinyatakan kabur dan tidak jelas;
24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terlihat tidak jelas dan kabur bahkan kontradiktif (obscuur libel), yakni antara Posita dengan Petitum tidak sinkron, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pada putusan Mahkamah Agung No.3534 K/Sip/1984 yang menyatakan : "Gugatan dikatakan obscuur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur

hal 33 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan kontradiktif. Atas dasar itu maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali jika diakui dengan tegas dalam jawabannya ;
3. Bahwa sebelum kami menyanggah/menolak isi Gugatan dari Penggugat, ada baiknya kami jelaskan terlebih dahulu mengenai kronologis dari permasalahan ini, sebagai berikut :
 - a. Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009 untuk melakukan penambangan Bauksit di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa (PT. KKBP) ;
 - b. Pada saat perjanjian ditandatangani, Penggugat menyatakan jika dirinya telah memiliki lahan dan perizinan yang cukup sehingga setelah penandatanganan perjanjian maka Tergugat I bisa langsung melakukan penambangan. Faktanya, setelah ditandatanganinya perjanjian ternyata Penggugat tidak mempunyai lahan yang dijanjikan maupun IUP (Izin Usaha Pertambangan). Oleh karena itulah penambangan belum bisa dilakukan penambangan sampai dengan diurusnya berbagai perizinan oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II, dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tergugat I baru bisa melakukan penambangan pada tahun 2009 sampai 2012 ;
 - c. Selanjutnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. KKBP dengan izin nomor 125 Tahun 2011 berakhir pada 18 Mei 2012. Karena kondisi lahan tambang yang dianggap sudah tidak menguntungkan, maka PT. KKBP berencana untuk menghentikan

hal 34 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambahan dengan pertimbangan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, seperti :

- Pengurusan perpanjangan IUP dari Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang memerlukan biaya yang sangat besar ;
 - Pengurusan proses permohonan Clear and Clean ke Dirjen ESDM;
 - Pengurusan dan negosiasi rencana pembangunan Smelter dengan pihak ke-3 (PT. Danpac Resources) yang telah memiliki road map pembangunan Smelter;
 - Pengurusan rekomendasi persetujuan Ekspor produk pertambangan dari Dirjen ESDM;
 - Pengurusan Eksportir Terdaftar (ET) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Luar Negeri;
 - Pengurusan Quota Ekspor yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan;
- d. Semua perizinan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, diperkirakan sekitar Rp. 8,250,000,000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas dasar besarnya biaya tersebut dan mengingat lahan tambang sudah tidak ada yang layak / menguntungkan untuk ditambang, maka akhirnya Manajemen PT. KKBP memutuskan untuk tidak memperpanjang/mengurus perijinan-perijinan tersebut, dan menyerahkan perusahaan untuk dikelola Tergugat 11 ;
- e. Selanjutnya Tergugat II diberi kuasa untuk mengambil alih kepengurusan harian PT.KKBP dari manajemen lama pada bulan Mei 2012. Manajemen PT. KKBP menyerahkan sepenuhnya operasional perusahaan kepada Tergugat II, jika mau memperpanjang silahkan dibiayai sendiri dan jika untung atau rugi menjadi resiko Tergugat II sendiri. Karena Tergugat II melihat masih adanya potensi lain diluar tambang PT.KKBP yang bisa

hal 35 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembangkan, maka Tergugat II berupaya untuk mengurus izin-izin PT. KKBP yang diperlukan mulai dari CnC, Sertifikat CnC, Eksportir terdaftar dan rekomendasi persetujuan ekspor, serta segala perizinan lainnya, dengan mengeluarkan biaya sendiri bekerjasama dengan beberapa temannya, dengan total biaya sebesar sekitar Rp. 8,250,000,000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- f. Selanjutnya berdasarkan perizinan yang ada, Tergugat II menjalankan operasional perusahaan terhitung sejak Mei 2012 sampai awal 2014. Mengingat tambang yang dimiliki perusahaan sudah tidak ada lagi yang layak/menguntungkan untuk ditambang, maka Tergugat II telah berupaya untuk melakukan pembelian atas hasil tambang rakyat yang ada di sekitar lahan, dan selanjutnya menjualnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi yang terjadi adalah pembelian produksi tambang dari penambang sekitar, bukan menambang di lahan PT. KKBP sendiri. Dan ini diketahui sendiri oleh Penggugat dan Tergugat I ;
- g. Atas kerja keras yang dilakukan oleh Tergugat II, maka perusahaan berhasil mendapatkan sejumlah keuntungan. Hal itu sangat berbeda dengan kondisi perusahaan selama pengelolaan manajemen sebelumnya, baik semasa dikelola oleh Penggugat sebelum tahun 2009, maupun selama dikelola Tergugat I yaitu dari tahun 2009-2012, yang selalu mengalami kerugian akibat ketiadaan lahan tambang dan perizinan yang dimiliki penggugat. Selama pengelolaan dilakukan oleh Tergugat II maka perusahaan telah memperoleh sedikit keuntungan dan dari Keuntungan yang didapat Tergugat II tersebut, Tergugat juga melakukan pembayaran untuk :
- Dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);



- Membayar hutang perusahaan berupa kompensasi fee lahan untuk tahun 2011 kepada PT. ARI sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- 4. Bahwa, berdasarkan kronologis tersebut diatas maka Tergugat II hanya akan menanggapi dan memberi penjelasan terkait dengan pengelolaan perusahaan selama dalam pengelolaan/tanggung jawab Tergugat II, yaitu dari Mei 2012 sampai dengan awal 2014;
- 5. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama dari PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa (PT. KKBP), yang kemudian memasukan Tergugat I kedalam Pengurus PT. KKBP sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009. Sedangkan Tergugat II adalah sebagai penerima Kuasa Direksi (berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 26 Maret 2009) dari Penggugat dan Tergugat I. Sehingga posisi Tergugat II hanya sebatas kuasalk:ewenangan yang diberikan para pengurus perusahaan;
- 6. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 3.2 yang menyatakan Penggugat diharuskan memberikan Kuasa Direksi kepada pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I, yaitu Tergugat II. Dalil tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;
- 7. Bahwa, tidak ada yang memaksa Penggugat untuk memberikan Kuasa Direksi kepada Tergugat I, melainkan atas inisiatif Penggugat sendiri karena Kuasa Direktur sebelumnya <=>lel ditunjuk oleh Penggugat, yaitu Bapak Nandang, ternyata tidak bisa menjalankan perusahaan dengan baik, bahkan menuju kepada kebangkrutan. Atas dasar itu maka Penggugat memerlukan seseorang yang bisa untuk memajukan Perusahaan dan atas dasar itulah Penggugat menunjuk Tergugat II sebagai Direktur untuk menjalankan perusahaan secara sukarela. Jadi, tidak ada keharusan/paksaan bagi Penggugat untuk memberikan Kuasa Direksi kepada Tergugat II;



8. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa seluruh kewenangan dan kekuasaan dalam menjalankan proyek penambangan Bauksit sepenuhnya berada dalam pengurusan dan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II. Dalil ini salah besar, bahkan dibantah sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin 2.3, yang mengakui bahwa dirinyalah Direktur Utama perusahaan ;
9. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 2.3 dan dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Desember 2009 dijelaskan "pengelolaan usaha pertambangan dan pembukuan dilakukan bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi pelaksanaan harian diwakilkan dan dilaksanakan oleh Tergugat I" (Vide poin 4 PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 2 Desember 2009). Demikian juga dalam kepengurusan di PT. KKBP, Penggugat masih menjabat sebagai Direktur Utama PT. KKBP. Dengan posisi Penggugat yang masih sebagai Direktur Utama maka Penggugat masih memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh dalam pengoperasian PT. KKBP walaupun pekerjaan hariannya dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengelola, mengusahakan dan mengurus termasuk menjual atau melakukan transaksi atau hasil dari proyek Penambangan Bauksit dari Tanjung Riau tidak membuat dan atau menyampaikan laporan-laporan pembukuan keuangan. laporan keuangan selalu diberikan kepada Penggugat, apalagi posisinya pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan, yang mempunyai kekuasaan dan kebebasan untuk hadir/masuk di perusahaan. Mengingat jabatan Penggugat sebagai Direktur Utama, maka semua operasional, termasuk laporan keuangan ada pada jangkauan dan penguasaan Penggugat;

hal 38 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




11. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Poin 6 yang menyatakan telah dilakukan pembelian terhadap aset-aset perusahaan, seperti alat berat, alat transportasi, tanah, dan bangunan maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Faktanya tidak semua aset yang disebutkan tersebut benar adanya, melainkan hanya sebagian, yaitu:

- Sebidang tanah dan bangunan yang didalilkan Penggugat pada Poin 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 harus ditolak karena tidak benar tanah-tanah yang disebutkan dalam poin-poin tersebut pernah dilakukan pembelian. Untuk poin 6.1 dan 6.2, tanah tersebut saat ini statusnya tidak jelas karena tanah tersebut sewa dari masyarakat setempat yang tidak memiliki kepemilikan tanah. Sedangkan untuk tanah poin 6.3 merupakan milik Tergugat II dengan rekan bisnisnya yang tidak ada hubungannya dengan aset perusahaan PT. KKBP, baik dari segi pembiayaan pembelian maupun kepemilikan;
- Untuk tanah dan bangunan pada poin 6.4 adalah kantor cabang dari PT. KKBP, yang disewa dari Tergugat I dan aset tersebut saat ini masih ada, akan tetapi bukan milik Perusahaan/Penggugat, melainkan milik Tergugat I, yang telah melunasi pembelian ruko tersebut. Dan untuk bangunan workshop merupakan lahan yang disewa dari masyarakat setempat;
- Bahwa untuk alat-alat berat yang disebutkan Penggugat pada Poin 6.6, semua alat-alat tersebut sudah dalam keadaan rusak parah dan sudah tidak bisa dipergunakan lagi (sudah menjadi bangkai). Perlu kami sampaikan, umur alat-alat.berat yang bekea di tambang hanya sekitar maksimum 4 tahun saja, dikarenakan peke aan yang berat dan paparan Bauksit serta iar laut yang korosif, yang mengakibatkan keroposnya besi pada unit tersebut. Adapun peralatan kendaraan yang sudah rusak parah tersebut saat ini berada di Tanjung Pinang, yang kami uraikan sebagai berikut:
 - i. 8. Unit Dump Truck Nissan ;

hal 39 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



Nissan DT tersebut digunakan sejak tahun 2008, namun pada tahun 2010/2011 dijual 4 buah dan hasil penjualan masuk ke KAS perusahaan. Sedangkan 4 sisanya sudah menjadi barang rongsokan dan saat ini ada di lokasi Tanjung Pinang. (Foto terlampir) ;




DT. Nissan-1 DT. Nissan-2 DT. Nissan-3 DT. Nissan-4

Untuk DT Nissan ini juga tidak memiliki umur yang panjang, melainkan hanya Maksimum 4 tahun saja dikarenakan pekerjaan yang berat dan paparan Bauksit serta air laut yang korosif mengakibatkan keroposnya besi pada kendaraan;

ii. 5 UNIT Nissan ex-Medan

5 unit Nissan DT ex-Medan tersebut dibeli bukan baru tetapi dalam kondisi bekas dari Medan dan tidak ada BPKB. DT tersebut adalah DT tua yang hanya efektif digunakan pada tahun 2011 saja, dan setelah itu menjadi rongsokan. Saat ini ada di lokasi Tanjung Pinang. (Foto terlampir);




Nisan Ex Medan-1 Nisan Ex Medan-2 Nisan Ex Medan-3 Nisan Ex Medan-4.. Nisan Ex Medan-5



Selain kondisi mobil yang tidak baru pada saat dibeli, peke aan yang berat dan paparan Bauksit serta air laut yang korosif yang mengakibatkan keroposnya besi. Sebagaimana yang kami jelaskan diatas umur alat untuk tambang Bauksit maksimum digunakan 4 tahun saja;

iii. Wheel Loader 2 unit

pada tahun 2009 ada 2 unit Wheel Loader merk CAT, namun sejak tahun 2010 s/d 2012 Wheel Loader tersebut sudah tidak layak digunakan lagi karena sudah rusak berat. Unit kendaraan tersebut berada di Lokasi Tanjung Pinang. (foto terlampir);




Wheel Loader -1

Wheel Loader -2

iv. Komatsu 1 unit dan Kobelco 1 unit ;

Komatsu dan Kobelco tersebut dalam keadaan rusak, dan sampai saat ini ada di lokasi dan kondisinya rusak. (Foto terlampir);





Untuk Komatsu dan Kobelco ini hanya bertahan 4 tahun sudah rusak dikarenakan pekerjaan yang berat dan paparan Bauksit serta air laut yang korosif yang mengakibatkan keroposnya besi;

v. Dozer


Dozer tahun 2008 ex PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa sudah dijual pada tahun 2010 karena sudah mulai rusak. Kemudian pada tahun 2013 karena dibutuhkan dozer maka dibeli 1 unit lagi dan saat ini kondisinya rusak berat dan ada di lokasi Tanjung Pinang. (Foto terlampir);



Dozer-1

vi. Daihatsu Feroza dan Isuzu Panther

Saat ini Daihatsu Feroza dan Isuzu Panther tersebut dalam kondisi rusak dan berada di lokasi Tanjung Pinang. (Foto terlampir);



Isuzu Panther-1

Daihatsu Feroza-1

vii Tangki



Tangki tersebut saat ini masih berada di Tanjung Pinang ;




Tangki-1

viii Mesin Pencuci Bauksit;

Mesin pencuci tersebut saat ini masih berada di lokasi Tanjung Pinang dalam kondisi rusak dan sudah tidak bisa dipergunakan.

(Foto terlampir) ;




Tromol -1

Tromol-2

ix Isuzu ELF

Kendaraan tersebut saat ini dalam kondisi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, yang ada di lokasi Tanjung Pinang.

(Foto terlampir);



Elf-1

Elf-1

12. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Poin 7 yang menyatakan produksi Bauksit selama dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar 4.711.594,7 Metric Ton dengan hasil penjualan USD 90,956, 468.94 dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Dalil ini harus ditolak karena tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya ;
13. Bahwa, namun demikian seperti yang sudah dijelaskan dalam kronologis kami pada poin 3d dan 3e jawaban kami, maka Tergugat II hanya akan menjelaskan tentang jumlah produksi PT. KKBP pada Mei 2012 sampai 2014, yakni pada saat perusahaan dijalankan oleh Tergugat II ;
14. Bahwa, Tergugat II menolak data yang dimiliki oleh Penggugat baik data jumlah produksi dan hasil penjualan, karena untuk menghitung keuntungan dari hasil penjualan tidak bisa dilakukan hanya dengan cara mengalikan jumlah produksi langsung dengan harga/metric ton. Karena jumlah produksi harus dikurangi moisture terlebih dahulu baru bisa terlihat hasil penjualannya, karena pada saat pe alanan menuju tempat pembeli jumlah produksi akan mengalami penyusutan;
15. Bahwa, jumlah produksi tambang tersebut juga bukanlah sepenuhnya berasal dari lahan tambang milik Penggugat, karena lahan tambang milik Penggugat sudah mati pada Mei 2012 dan dianggap sudah tidak adalagi prospeknya. Hal tersebut yang melandasi mengapa Tergugat I tidak mau meneruskan untuk memperpanjang IUP PT. KKBP karena

hal 44 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain biaya yang mahal, lahan milik Penggugat juga sudah tidak produktif. Jikapun jumlah produksi terlihat banyak, maka hal itu bukan seluruhnya dari hasil penambangan milik perusahaan, melainkan dari membeli hasil tambang para penambang di sekitar lahan perusahaan. Hasil pembelian inilah yang kemudian dijual kembali oleh Tergugat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

16. Bahwa, adapun pembelian hasil tambang milik penambang lain oleh Tergugat II dan menjualnya kepada Pihak lain, telah dilakukan dengan cara-cara yang benar, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ("UU 04/09") jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/10"). Untuk lebih jelasnya, bunyi dari ketentuan tersebut yaitu:

Pasal 105 ayat (1) UU 04/09

Tiap badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki /UP OP khusus pengangkutan dan penjualan

Pasal 39 PP 23/10

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki / UP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, Gubernur dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;

17. Bahwa, dalam melakukan kegiatan jual beli tambang tersebut Tergugat II telah mendapatkan IUP PO Khusus, yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 82 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengangkutan dan Penjualan Sementara kepada PT. Bintang Asia Fortune yang dikeluarkan dari Walikota Tanjung Pinang, serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 741.K/30/DBJ/2013 Tentang Izin Usaha

hal 45 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



Pertambangan dengan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral kepada PT. Bintang Asia Fortune dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. IUP Operasi Produksi Khusus yang dimiliki oleh Tergugat II untuk kegiatan jual beli mineral sudah sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) UU 04/09 dan Pasal 39 PP 23/30 ;

18. Bahwa Tergugat II menolak dalil pada poin 8 yang menyatakan keuntungan bersih yang diterima oleh PT. KKBP dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar USD 38,462,587.58. Sesuai dengan data yang diketahui oleh Tergugat II, maka keadaan untung rugi selama pengoperasian perusahaan adalah sebagai berikut:
- selama dikelola oleh Penggugat, baik langsung maupun melalui orang kepercayaan, yaitu Bapak Nandang, kondisi perusahaan merugi berat bahkan terancam bangkrut;
 - selama perusahaan dioperasikan oleh Tergugat I dari 2009- Mei 2012 perusahaan juga merugi karena ternyata Penggugat tidak memiliki lahan tambang dan seluruh perizinan yang dibutuhkan, sehingga Tergugat I pada awalnya harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengadakan lahan dan segala perizinan yang diperlukan. Sampai dengan akhir kepengurusan Tergugat I kondisi perusahaan dalam keadaan merugi ;
19. Bahwa sedangkan terkait cara perhitungan keuntungan yang dilakukan oleh Penggugat, cara perhitungan demikian adalah sangat keliru, yakni dipukul rata 40% dari hasil penjualan merupakan keuntungan bersih yang diterima oleh PT, KKBP setiap tahunnya. Faktanya : janganakan untung, bahkan banyak dari perusahaan yang hasil akhirnya rugi besar; sama halnya seperti ketika perusahaan dikelola oleh Penggugat sendiri, yang dalam keadaan rugi. Jika betul selalu untung 40%, maka tentulah selama perusahaan dikelola oleh Penggugat sebelumnya, perusahaan juga untung. Namun faktanya perusahaan merugi ;

hal 46 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



20. Bahwa, jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan PT. KKBP selama dikelola oleh Tergugat II, yaitu dari bulan Mei tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2014 tidaklah sebesar yang didalilkan oleh Penggugat. Untuk tahun 2012 PT. KKBP tidak memiliki keuntungan, melainkan masih mengalami kerugian. Hal tersebut disebabkan karena IUP PT. KKBP telah habis. Sedangkan untuk perpanjangan membutuhkan waktu sekitar 8 bulan, sehingga tahun 2012 tidak ada keuntungan yang didapat oleh PT. KKBP
21. Bahwa, IUP milik Penggugat (PT. KKBP) sebagaimana Izin no. 215 Tahun 2011 hanya berlaku sampai dengan 18 Mei 2011. Perpanjangan izin ini semakin sulit karena adanya regulasi baru dari Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012, yang mewajibkan beberapa syarat tambahan untuk penerbitan, IUP, yaitu: tidak diperkenankannya menjual bijih mineral (mentah) ke luar negeri;
22. Bahwa, sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada bagian kronologi diatas, maka pada saat IUP berakhir sebenarnya pihak PT. KKBP sudah ada minat lagi untuk memperpanjang, bukan saja karena biaya dan syarat-syarat mahal/sulit, melainkan juga lahan tambang sudah tidak ada lagi yang baik/menguntungkan untuk ditambang. Atas dasar itulah kepada Tergugat II diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelola dengan resiko dan biaya sendiri, baik untung maupun rugi menjadi keuntungan dan resiko Tergugat II sendiri;
23. Bahwa untuk tahun 2013 dan tahun 2014, keuntungan dari PT. KKBP tidak lah banyak dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :
- Lahan PT. KKBP sudah tidak ada lagi yang layak/menguntungkan untuk di tambang, sehingga bisa dikatakan penambangan di lahan perusahaan tidak lagi be alan seperti sedia kala;
 - Karena produksi penambangan di PT. KKBP sudah tidak memadai, maka kegiatan utama yang dilakukan oleh Tergugat II adalah melakukan pembelian dari penambang disekitarnya, untuk

hal 47 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



selanjutnya dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun margin keuntungan yang diperoleh juga tidak besar, antara harga beli dan harga jual;

24. Bahwa Tergugat II juga menolak dalil Penggugat pada Poin 9 dan Poin 10 yang menyatakan berhak untuk mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari keuntungan bersih, dengan jumlah total berjumlah USD 15,385,035.05. Dalil ini jelaslah sangat salah karena:

- Tidak ada satu rumuspun dalam pertambangan yang bisa menentukan besaran keuntungan bersih dari perusahaan pertambangan sebesar 40%. Jika ada rumus seperti ini maka sudah pastilah tidak ada perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian/kebangkrutan. Tidak adanya rumus demikian juga sudah terbukti dengan adanya keadaan merugi perusahaan selama di kelola oleh Penggugat sampai dengan 2009;
- Fakta menunjukkan bahwa selama kurun waktu pengoperasian perusahaan oleh Penggugat dan Tergugat I, kondisi perusahaan masih merugi. Bahkan jumlah kerugian tersebut masih mencapai puluhan milyar rupiah. Dengan demikian, jika mengacu kepada isi Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 Desember 2009, maka seharusnya Penggugat juga bertanggungjawab untuk menanggung kerugian sebesar 40%, proporsional dengan besaran keuntungan yang jadi haknya;

25. Bahwa, terkait dengan Gugatan No. 11, ini jelaslah suatu fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya, dimana Penggugat sudah menerima uang sebesar Rp. 4.377.062.500,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dari jumlah tersebut, maka dana transfer yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu pada poin 11.9 dan 11.10 dengan total sebesar Rp. 1,500,000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2013 dan tahun 2014;

hal 48 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



26. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 9,10,12 dan 13 karena mendasarkan gugatannya pada Perjanjian Keasama Tertanggal 09 Desember 2009, yang pada kenyataannya tidak pernah ada. Dengan tidak adanya Perjanjian Keasama tersebut yang menjadi dasar gugatan, maka sudah seharusnya Gugatan ini ditolak karena tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat II dalam Perjanjian tersebut;
27. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 12 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Tertanggal 9 Desember 2009. Dalil ini jelaslah sangat tidak beralasan, karena pada bagian sebelumnya Penggugat sendiri mengakui jika dirinya sudah pernah menerima keuntungan sebesar Rp. 4.377.062.500,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan terkait dengan laporan keuangan, hal itu sudah diberikan oleh Tergugat I. Demikian juga Tergugat II yang selalu berusaha memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis terkait dengan kegiatan perusahaan
28. Bahwa, jumlah keuntungan yang diperoleh Penggugat tersebut sebenarnya sudah melebihi apa yang seharusnya dia dapat. Sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak, jika perusahaan merugi, maka baik Penggugat maupun Tergugat I wajib menanggung secara bersama-sama secara proporsional dengan besaran saham yang mereka miliki. Dengan demikian jika perusahaan dalam kondisi rugi, maka seharusnya Penggugat wajib ikut menanggung kerugian, bukannya mendapat keuntungan sebagaimana yang sudah diakuinya;
29. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 13 yang menyatakan seolah-olah Tergugat I tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, Penggugatlah yang tidak mempunyai itikad baik dan tidak mau

hal 49 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



mengerti, dengan tetap mengajukan Gugatan padahal kondisi perusahaan selama ini di pegang Penggugat dan Tergugat I dalam kondisi merugi ;

30. Bahwa dari sisi kami, Tergugat II selalu merespan surat-surat dari Penggugat untuk menunjukkan adanya itikad baik dari Tergugat II. Bahkan bukan hanya respan, melainkan juga mengirimkan uang sebesar Rp.1,500,000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai pembagian keuntungan;
31. Bahwa, Tergugat II menolak dalil Gugatan pada poin 14 Gugatan yang menyatakan seolah-olah Tergugat II sudah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam eksepsi sebelumnya, Tergugat II tidak tunduk dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009 karena Tergugat II bukanlah pihak dalam Perjanjian tersebut. Tergugat II adalah sebagai Penerima Kuasa Direksi;
32. Bahwa, perlu kami tegaskan selama PT. KKBP dijalankan oleh Tergugat II dari Mei 2012 sampai dengan awal tahun 2014, Tergugat II sudah memberikan fee kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
33. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 15 yang menyatakan hak dari Penggugat yang belum diberikan kepada Penggugat adalah sebesar USD 15.065.821,04 atau setara dengan Rp.206.582.538.100. sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas, tidak ada satu rumuspun yang bisa memastikan besaran keuntungan dalam setiap proses penambangan. Apalagi dalam hal ini perusahaan PT. KKBP dalam kondisi merugi, maka seharusnya tidak ada keuntungan yang bisa dibagikan. Justru sebaliknya Penggugat masih wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Tergugat I ;
34. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Poin 16 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II lah yang menanggung

hal 50 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



seluruh beban-beban biaya operasional produksi, pajak-pajak, royalti, serta kewajibannya lainnya kepada negara, pihak ketiga, maupun pihak-pihak lainnya yang timbul dari pelaksanaan proyek pertambangan tersebut. Dalil ini jelaslah sangat tidak adil dan menggambarkan keegoisan Penggugat yang hanya mau enaknya saja, yaitu menerima keuntungan. Sedangkan terhadap segala biaya operasional, pajak maupun biaya-biaya lainnya, hal itu dibebankan kepada Tergugat I dan II, dan Penggugat sama sekali tidak mau menanggung;

35. Bahwa, mengingat posisi Penggugat yang merupakan pemegang saham dan Direktur Utama perusahaan, maka sudah sepatutnya juga agar Penggugat ikut bertanggungjawab terhadap segala biaya-biaya pajak dan atau lainnya jika ada, dengan jumlah yang proporsional dengan besaran saham yang dia miliki;
36. Bahwa, argumentasi di atas sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Tertanggal 2 Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I, menyatakan kerugian yang timbul dari usaha pertambangan ditanggung oleh Penggugat sebesar 60% (enam puluh persen) dari Tergugat I sebesar 40% (empat puluh persen). Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat juga bertanggung jawab atas segala pengeluaran yang timbul selama proses produksi. Dengan menolak menanggung biaya operasional tersebut justru Penggugatlah yang sudah melakukan wanprestasi ;
37. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin 17 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II harus membayar uang Paksa kepada Penggugat. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas, uang hasil penambangan yang diperoleh Penggugat sudah lebih besar dari yang seharusnya dia terima. Bahkan, mengingat kondisi perusahaan yang merugi, seharusnya Penggugat wajib mengganti kerugian perusahaan yang timbul sampai hari ini;

hal 51 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



38. Bahwa, pengenaan uang paksa (Dwangsom) pada hakekatnya menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, secara hukum tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi). Dan didalam Petitum milik Penggugat, yaitu pada poin 4 adalah "menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar USD 15.065.821,04.". maka pengenaan uang paksa dalam perkara ini jelaslah tidak dapat diterapkan;
39. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.Perkara : 1172 K/Pdt/2015 yang menjelaskan : bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp.100.000.- setiap hari bila Temugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan. karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwansom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv. lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang. karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi) ;
40. Bahwa Tergugat II menolak permohonan Sita Jaminan yang dilakukan Penggugat pada Poin 18, bukan saja karena kondisi perusahaan yang rugi, melalui juga karena Sita Jaminan telah dilakukan pada harta milik Tergugat II yang diperolehnya secara sah, yang tidak ada hubungannya dengan aset PT. KKBP;

hal 52 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



41. Bahwa, selain alasan diatas pelaksanaan sita tersebut juga haruslah ditolak karena Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas-batas yang ingin diletakan Sita Jaminan. Karena yang ingin diletakan Sita Jaminan adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962);
 42. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah seharusnya Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima karena tidak beralasan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 43. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 19 yang menyatakan bahwa memiliki bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II. Gugatan Penggugat sangatlah lemah dan tidak berdasar, sehingga tidak sepatutnya menerapkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali dalam kasus ini;
 44. Bahwa Gugatan Penggugat justru lebih banyak didasarkan pada asumsi- asumsi saja, hal tersebut terbukti dari perhitungan-perhitungan Penggugat dalam menentukan jumlah keuntungan yang didapat oleh Tergugat I dan Tergugat II. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, cara menentukan keuntungan dalam Perusahaan terutama tambang tidak bisa dilakukan seperti perhitungan Penggugat;
 45. Bahwa data-data yang dihadirkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangatlah meragukan dan patut dipertanyakan kebenarannya. Dengan demikian tentulah dasar Penggugat membuat Gugatan ini juga sangat patut diragukan kebenaran;
- C. DALAM REKONVENSI :
46. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi, sehingga dianggap

hal 53 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



dipergunakan sepanjang mempunyai relevansi;

47. Bahwa, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, izin IUP PT.KKBP berakhir pada Tahun 2012. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat II Konvensi melakukan perpanjangan IUP tersebut tanpa biaya dari Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi, melainkan dengan biaya Penggugat Rekonvensi semula Tergugat II Konvensi sendiri dengan beberapa rekannya. Selain itu, Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat II Konvensi juga sudah melakukan pembayaran lainnya, seperti pembayaran Pajak Badan sebanyak Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) Tahun 2013, Rp.334.937.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk Tahun 2014 dan pembayaran utang kepada PT. ARI atas kompensasi lahan yang digunakan PT. KKBP tahun 2011 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
48. Bahwa, semua biaya-biaya tersebut tanpa adanya biaya dari Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi. Pada tahun 2013 juga, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat II Konvensi telah memberikan fee kepada Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), padahal hasil tambang 2013 tersebut bukan diperoleh dari lokasi tambang milik Tergugat Rekonvensi semula Penggugat, melainkan dibeli Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat II dari penambang kecil disekitarnya ;
49. Bahwa, dengan timbulnya Gugatan dari Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi ini padahal tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dalam proses perpanjangan IUP, pembayaran kepada PT. ARI dan pembayaran Pajak, ditambah sudah ada uang yang diberikan Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat II Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi, hal itu telah sangat

hal 54 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat II Konvensi yang telah mengeluarkan banyak biaya untuk keperluan tersebut;

50. Bahwa akibat diajukan Gugatan ini oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat II Konvensi harus mengalami kerugian yang sangat besar, bukan saja membiayai operasional penanganan perkara, melainkan juga biaya yang lain yang timbul selama penanganan perkara ini. Adapun kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi II Tergugat II Konvensi akibat Gugatan ini adalah sebesar Rp.52.000.000.000 (lima puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Kerugian materil untuk membiayai perkara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b. Kerugian immaterial kerana tertekan dan malu harus berhadapan dengan pengadilan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
51. Bahwa, mengingat kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat II Konvensi timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi, maka menurut pasal 1365 KUH Perdata, adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk mengganti/membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat II Konvensi;
52. Bahwa, selain kerugian diatas maka saat ini PT. KKBP sedang mengalami permasalahan pajak di KPP Karawang karena adanya persoalan pajak yang diduga belum dibayarkan, yang mana persoalan pajak tersebut juga muncul karena adanya permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat, maka sepatutnya pulalah persoalan pajak tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat rekonvensi semula Penggugat mengingat posisinya sebagai direktur utama perusahaan;

hal 55 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Bahwa, agar Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian kepada Penggugat tepat pada waktunya, maka sudah selayaknya pula terhadap Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya kewajiban Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi menurut putusan ini;

54. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pembayaran atas kerugian Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, maka dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan meletakkan sita jaminan terhadap aset Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi, yang akan kami ajukan secara terpisah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima EKSEPSI Tergugat II dan Menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat II secara Materil maupun Immateril sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah)

hal 56 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat untuk membayar segala hutang pajak sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak yang berwenang;
4. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan dalam perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/perlawanan, banding maupun Kasasi (Bij voorbaat Bij voorraad);

D. DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 778/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Nopember 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk sebagian ;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

hal 57 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



II. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) ;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya atas Rekonvensi ini sebesar Nihil ;

III. DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 778/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Nopember 2016, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 778/PDT.G/2015/PN.JKT.BAR tanggal 16 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 146/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Brt jo Nomor 778/PDT.G/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat oleh Sumardiyanta, S.H, M.H Plh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 778/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Nopember 2016 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 6 April 2017, 16 Mei 2017, ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 Mei 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 18 Mei 2017, 19 Mei 2017, ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 9 Juni 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Barat tanggal 9 Juni 2017 dan kontra memori

hal 58 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 April 2017, 11 April 2017, 16 Mei 2017 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 778/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Br t tanggal 29 Nopember 2016, kemudian Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimohonkan banding ini diputus oleh Judex Factie dengan mempergunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sama sekali tidak tepat dan keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, fakta-fakta maupun bukti-bukti yuridis yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo, tegasnya pertimbangan-pertimbangan hukum judex factie tersebut selain menyimpang dari asas kepastian hukum, juga tidak mencerminkan rasa keadilan yang ingin dicapai sebagaimana maksud dari irah-irah Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 778/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Br t tanggal 29 Nopember 2016 serta mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding II

hal 59 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 778/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan semua isi yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, kesemuanya telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat pertama dan keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, baik dalam Eksepsi dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonvensi, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil Penggugat serta jawaban para Tergugat, serta telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan dan telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yang menjadi pokok perkara permasalahan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding ;

hal 60 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat / Pembanding dalam hal ini Drs. H. Ade Swara selaku Direktur Utama PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa sebagai corporate / perusahaan yang berbadan hukum atau kedua-duanya jika dilihat dari gugatan Penggugat, identitas alamat Penggugat juga adalah alamat Drs. H. Ade Swara bukan alamat PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa, sedangkan dilihat Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Desember 2009, yang dilakukan perikatan adalah PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa dengan Tergugat I Kirana Kwee, maka seharusnya jika suatu perusahaan yang berbadan hukum dalam hal ini perseroan tersebut, yaitu PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa maka yang menggugat adalah PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa tersebut, dengan identitasnya yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, yang berwenang mewakili Perseroan Terbatas didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 778/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Nopember 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan – ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 778/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Nopember 2016 yang dimohonkan

hal 61 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI



banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **2 Oktober 2017** oleh Kami **Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H** dan **I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 423/Pen/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 21 Juli 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H

Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H

2. I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp.139.000.- |
| | _____ + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |

hal 62 dari 62 hal put. No.423/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)